

# Analisis *Saddu Dzari'ah* terhadap Investasi Saham Syariah Pada Emiten yang Keluar Dari Index Saham Syariah (ISSI) Akibat Sistem *Screening*

Ghina Alvia Rahim, Eva Misfah Bayuni, Arif Rijal Anshori  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah  
Universitas Islam Bandung  
Bandung, Indonesia  
ghinaalviarahim@gmail.com

**Abstract**—Sharia Sharia stock investment is investment in companies using sharia principles, stock screening in investment is to filter companies into the Indonesian Sharia Stock Index, but this activity creates problems when the company where the investment is leaves ISSI the legal status of the investment be questioned. The purpose of this study is to understand the concept of Islamic stock investment and theory of saddu al-dzari'ah, to know the stock screening process and find out how to analyze application of saddu dzari'ah in the implementation of Islamic stock investment in issuers leave ISSI and find solutions. The research method used a qualitative method with grounded theory approach. This is library research with data from documents, legal books, and other related media, problem then analyzed using deductive method to solve the problem objectively. The conclusion is the actions that can be taken by investors are continue their investment or stop the investment according to the problem. If the reason is because the financial ratios exceed the criteria, but provide a potential return to the company to be ISSI then investment is allowed, but if the company turns halal business into haram business then investment in company is prohibited, and investment must stopped.

**Keywords**—Sharia Investment, Screening, Stock

**Abstrak**—Investasi Investasi saham syariah merupakan penanaman modal pada perusahaan sesuai prinsip syariah, screening saham dalam investasi ini dilakukan untuk menyaring perusahaan masuk ke Index Saham Syariah Indonesia, tetapi kegiatan ini menimbulkan permasalahan ketika perusahaan tempat berinvestasi keluar dari ISSI yang menyebabkan status hukum investasinya dipertanyakan. Tujuan dari penelitian ini untuk memahami konsep investasi saham syariah dan teori saddu al-dzari'ah, untuk mengetahui proses screening saham dan untuk mengetahui bagaimana analisis penerapan saddu dzari'ah dalam pelaksanaan investasi saham syariah pada emiten yang keluar dari ISSI untuk mencari solusinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *grounded theory*. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan menggunakan data dari dokumen, buku-buku hukum, dan media lain yang berkaitan, kemudian dianalisis secara deduktif dihubungkan dengan permasalahan penelitian agar menghasilkan penelitian objektif guna menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian menjelaskan tindakan yang dapat dilakukan investor di mana ada yang dapat melanjutkan investasinya dan ada yang harus dihentikan ditinjau sesuai penyebab keluarnya perusahaan. Jika penyebab nya karena rasio keuangan melebihi kriteria akan

tetapi penyebab tersebut memberikan potensi perusahaan kembali ke ISSI maka hukum investasinya boleh, tetapi jika perusahaan melakukan perubahan bisnis halal menjadi praktik bisnis haram maka investasinya pada perusahaan tersebut dilarang, dan investor wajib menghentikan investasinya.

**Kata Kunci**—Investasi Syariah, Screening, Saham

## I. PENDAHULUAN

Agama Islam mengajarkan umat nya dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya adalah muamalah (Natsir 1999). Muamalah ajaran Islam yang mengajarkan hubungan antara sesama umat manusia, contohnya kegiatan perekonomian yang menjunjung kesejahteraan umat (Sitepu 2017). Perkembangan perekonomian berkembang dari waktu ke waktu dan memunculkan inovasi baru salah satunya adalah investasi di pasar modal (Sudarsono 2018). Pada tanggal 14 Maret 2003 Menteri Keuangan dengan ketua Bapepam, dan perwakilan MUI, DSN direksi SRO, direksi perusahaan efek, dan pasar modal Indonesia meresmikan pasar modal syariah di Indonesia.(Faozan 2013).

Investasi di pasar modal syariah ini, menggunakan 5 akad, di antaranya yaitu akad *musyarakah* (kerjasama), akad *mudharabah* (perjanjian usaha), akad *ijarah* (sewa-menyewa), akad *wakalah* (perjanjian), digunakan sesuai investasinya. (Pardiensyah 2017). Dalam investasi syariah segala kegiatannya di atur sesuatu dengan prinsip Islam sangat dianjurkan, seperti yang dijelaskan dalam Surat Yusuf Ayat 47-50 yang berbunyi :(Departemen Agama 2005)

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ  
إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ - ٤٧  
يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعَ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا  
تُحْصِنُونَ - ٤٨  
ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ - ٤٩

وَقَالَ الْمَلِكُ انْتُونِي بِهِ قَلَمًا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ  
فَسأَلَهُ مَا بَالَ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ -  
٥٠

Artinya:

Dia (Yusuf) berkata, bercocok tanamlah kamu tujuh tahun (berturut-turut) seperti biasanya; dikemudian apa

yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk makan kamu. Kemudian tujuh (tahun) setelah sangat sulit, menghabiskan yang kamu simpan menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang sudah kamu simpan. Setelahnya akan datang tahun, di mana manusia diberi hujan secara (cukup) dan pada saat itu mereka memeras buah (anggur).” Dan seorang raja berkata “Bawalah (dia) kepadaku.” Ketika utusan datang kepadanya, dia (Yusuf) berkata kepadanya, “Kembalilah pada tuanku dan juga tanyakan padanya bagaimana perempuan-perempuan yang melukai tangannya. Sesungguhnya, Tuhanku Maha Mengetahui tentang tipu daya mereka.”

Dalam investasi syariah perusahaan yang terdaftar harus sesuai prinsip syariah untuk mewujudkannya diperlukan sebuah regulasi yang jelas, seperti didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.P04/2017 berisikan tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah (DES) (Otoritas Jasa Keuangan 20AD). *Screening* saham syariah akan membentuk Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang dievaluasi 2 dan diberitakan melalui pengumuman Perubahan Komposisi Saham ISSI (Kartia and Wahyuni 2011). Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia mengenai komposisi ISSI yang berlaku sejak bulan Desember 2020 adalah sebanyak 421 dengan rincian 12 saham perusahaan yang masuk dan 42 saham perusahaan keluar (IDX 2020).

Para investor gelisah ketika perusahaan investasinya keluar dari ISSI karena ada perubahan bisnis perusahaan menjadi bisnis haram, rasio total hutang melebihi 45%, dan rasio pendepatan non-halal melebihi 10%. (Fielnanda 2017). Dalam menyelesaikan permasalahan, seperti bursa efek, pasar modal, dan lainnya, diperlukan metode ijihad hukum Islam, karena belum diatur jelas dalam Al-Qur'an dan Hadist (Kholis 2005). Macam-macam metode ijihad diantaranya *muttafaq* metode ijihad dengan menggunakan Al-Qur'an, Hadist (as-Sunnah), Ijmak' juga Qiyas, dan *mukhtalaf* metode ijihad dengan menggunakan Mazhab as-Shahabi diantaranya istihsan, istihlah, Urf, Syar'u Man Qablana, dan *Saddu al-Dzari'ah* (Muhaimin 2018).

Peneliti berfokus pada *Saddu al-Dzari'ah* sebagai pisau analisis yang memiliki arti untuk menjauhi perbuatan terlarang (Munawwaroh 2018). Dari permasalahan di atas, penyusun ingin melakukan kajian mendalam menggunakan metode ijihad fiqih muamalah *Saddu al-Dzari'ah* terkait hukum Islam untuk kasus investasi tersebut, maka dari itu peneliti meneliti “ANALISIS *SADDU DZARI'AH* TERHADAP INVESTASI SAHAM SYARIAH PADA EMITEN YANG KELUAR DARI INDEX SAHAM SYARIAH AKIBAT SISTEM *SCREENING*”

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka dilakukannya perumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep Investasi Saham Syariah dan teori *Saddu Dzari'ah*?
2. Bagaimana Praktik *Screening* Saham dan Investasi Saham Syariah pada Emiten yang keluar dari Indeks Saham Syariah akibat sistem *Screening*?

3. Bagaimana Analisis Penerapan *Saddu Dzari'ah* terhadap Investasi saham syariah pada perusahaan yang keluar akibat sistem *screening*?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami konsep Investasi Saham Syariah dan teori *Saddu Dzari'ah*.
2. Untuk memahami pelaksanaan *Screening* Saham dan status hukum ber-investasi pada saham syariah yang dikeluarkan dari ISSI karena sistem *screening*.
3. Untuk memahami bagaimana analisis penerapan *Saddu Dzari'ah* dalam investasi syariah pada emiten yang keluar dari ISSI.

## II. LANDASAN TEORI

### A. *Hukum al-dzari'ah*

Secara *lughawi al-Dzari'ah* artinya “sebuah jalan kepada sesuatu baik atau buruk”. Kata *al-Dzari'ah* diawali kata *saddu* yang memiliki arti “menutup” maka *saddu al-Dzari'ah* tindakan menghindari sebuah perbuatan terlarang (Adam 2018).

Ibnu Qoyyim berpendapat bahwa pengertian dari *al-Dzari'ah* ini diklasifikasikan menjadi 2 bagian, diantaranya yaitu *saddu al-Dzari'ah* (yang dilarang) dan *fathu al-Dzari'ah* (yang dianjurkan) (Nasrun 2001).

#### 1. *Saddu Al-Dzari'ah*

Secara bahasa kata *Saddu al-Dzari'ah* (سد الذريعة) dari *Mudhaf-mudhaf Ilaih* diawali Sad (سد) yang memiliki arti menghalangi, lalu kata *al-Dzari'ah* (الذريعة) yang artinya jalan, sarana, atau sebuah wasilah (Baroroh 2017).

Definisi lain *saddu al-Dzari'ah* dalam fiqih yaitu: (Intan arafah 2020)

الْمَسْنَلَةُ الَّتِي ظَاهِرُهَا إِلَى بَأْسٍ حَرَّمَ وَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى لَفْعِ الْمَخْظُورِ

”Sebuah masalah yang tampaknya mubah, akan tetapi memiliki (kemungkinan) dapat menyampaikan kepada sebuah perkara yang terlarang (haram).”

Ulama berpendapat *Saddu al-Dzari'ah* yaitu jalan bagi yang halal dan haram sesuai hukum. (Abdullah 1995).

Klasifikasi dari *Saddu Al-Dzari'ah*: (Gibtiah and Yusida Fitriati 2015)

- a. Sebuah kegiatan yang dasarnya akan menimbulkan kerusakan (*Mafsadah*) secara pasti.
- b. Sebuah kegiatan yang dasarnya diperbolehkan tetapi kadang dapat menimbulkan *mafsadah*, tetapi kebaikan yang ditimbulkan memberi dampak lebih besar.
- c. Sebuah perbuatan yang dasarnya diperbolehkan dilakukan karena memberi dampak kemaslahatan.

#### 2. *Fathu Al-Dzari'ah*

*Fathu* berawal dari sebuah kata kerja (فتح - يفتح) yang merupakan pengembangan dari *Saddu al-Dzari'ah*, klasifikasi dari *Fathu al-Dzari'ah*: (Baroroh 2017)

- a. Diperbolehkannya menggali sumur di tempat umum dan diberi tanda.

- b. Diperbolehkan jual-beli buah anggur jika bukan dijual kepada pembuat khamer.
  - c. Diperbolehkan jual-beli senjata ketika kondisi damai
3. Dasar Hukum Kehujjahan *Al-Dzari'ah*  
Dasar Hukum kehujjannya sebagai:(Takhim 2020)

a. Sumber Al-Qur'an

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ بِكُدْرِكَ رَبِّئِهَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya:

Dan janganlah kamu memaki sesembahan mereka selain Allah, karena kemungkinan nanti mereka memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan yang mereka lakukan. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali, lalu diberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. (Q.S. Al-An'am: 108)

b. Al-Sunnah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أُمَّهُ

Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Termasuk dosa besar yang dilakukan seorang lelaki yang melaknat kedua orang tuanya. Kemudian bertanya, Bagaimana seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya? Beliau menjawab, Seorang lelaki yang mencaci maki ayah, kemudian orang yang dicaci membalas mencaci maki ayah dan ibu lelaki tersebut. (H.R.Bukhari Muslim)

c. Kaidah Fiqih

Dalam kaidah fiqh yang dijadikan dasar hukum dari penggunaan *Saddu al-Dzari'ah* adalah sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

"Menolak keburukan (*Mafsadah*) lebih diutamakan dari meraih sebuah kebaikan (*maslahah*)"

d. Kajian Logika

Saat seseorang mengizinkan suatu perbuatan, maka dia mengizinkan hal-hal mengantarkan kepada perbuatan tersebut, berlaku sebaliknya. Pemikiran tersebut sama dengan pendapat Ibnu Qayyim dalam kitab nya A'lam al-Mûqi'in yang berbunyi: "Saat Allah tidak mengizinkan suatu perbuatan, maka Allah tidak akan mecegah semua perantara menuju perbuatan tersebut. Hal itu untuk menegaskan pelarangan. Akan tetapi apabila Allah membolehkan perbuatan tersebut maka semua perantara kepada perbuatan tersebut diperbolehkan"

## B. Investasi di Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah adalah tempat jual-beli instrumen keuangan, yang sesuai prinsip syariah (Fadilla 2018). Pasar modal umumnya tempat transaksi antara perusahaan yang menjual efek, dan investor (Faozan 2013). Investasi Islam menilai harta sebagai Qiyaman, atau sarana kehidupan

(Selasi 2019).

1. Prinsip Investasi Syariah

Landasan Al-Qur'an prinsip Investasi Syariah:

a. Tidak mengandung unsur riba

Seperti yang sudah dituliskan dalam QS. Al- Baqarah Ayat 275 mengenai larangan riba: (Suretno 2018)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ – ٢٧٥

Artinya:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri sendiri melainkan seperti orang yang kemasukan setan karena gila. karena mereka berkata jual-beli sama dengan riba. Sementara Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan adanya riba. Barangsiapa yang dapat peringatan dari Tuhannya, dan dia berhenti, maka yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (berserah) kepada Allah. Barangsiapa yang mengulangi, mereka itu penghuni neraka, yang kekal di dalamnya.

b. Tidak mengandung unsur gharar

Menurut gharar adalah (penipuan) atau tindakan yang di dalamnya tidak ada unsur kerelaan seperti yang di dalam sebuah hadis: (Adam 2018)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىٰ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ زَادَ عُثْمَانُ وَالْحَصَاةَ

"Rasulullah Saw. Melarang melakukan transaksi (jual-beli) yang mengandung gharar" (HR. Abu Daud).

Ayat tersebut menjelaskan transaksi yang memiliki resiko pada salah satu pihak, dan satu sisi pihak lainya mendapat keuntungan, resiko tersebut mengandung Gharar (Hosen 2009).

c. Tidak mengandur unsur maisir

Maisir adalah taruhan (mukharatah/murahanan), atau mengadu nasib untuk menjadi pemenang, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 90:(Karim and Sahroni 2015)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ – ٩٠

Artinya:

Wahai kalian orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, melakukan berjudi, (berkurban) untuk berhalal, melakukan undi nasib menggunakan anak panah, merupakan perbuatan keji dan termasuk dalam perbuatan setan. Maka dari itu jauhilah (perbuatan tersebut) supaya kamu beruntung.

2. Tujuan Investasi Syariah

Tujuan yang diharapkan oleh investor secara umum adalah adanya keberlanjutan investasi (*continuity*), adanya profit secara maksimum (*actual profit*), adanya kemakmuran bagi para pemegang saham, adanya manfaat untuk membangun bangsa (Rahmawati 2015). Tujuan lain untuk mendapat keuntungan juga untuk mencari kelebihan

dari nikmat Allah, melalui permodalan pada perusahaan agar berkembang (Rahmawati 2015).

### 3. Jenis-jenis Investasi Syariah

Fatwa DSN-MUI N0.40 /DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal, menjelaskan bahwa terdapat 5 jenis investasi syariah diantaranya yaitu, Saham Syariah, Obligasi/Sukuk Syariah, Reksa Dana Syariah, Efek Beragun Aset (EBA) syariah, Surat Berharga Komersil (D. N. Syariah 2008)

### 4. Konsep *Al-Dzari'ah* dalam Investasi Syariah

Investasi syariah merupakan kegiatan ekonomi kontemporer ketika terjadi permasalahan dalam investasi syariah penyelesaiannya berpacu pada landasan hukum yang dari metode ijtihad (Pardiansyah 2017). Salah satu metode ijtihad untuk mengkaji permasalahan investasi syariah adalah dengan metode *saddu al-dzari'ah*, Ibnu Qoyyim berpendapat sebagai berikut: (Munawwaroh 2018)

- a. "Sebuah perbuatan yang dasarnya diperbolehkan untuk dilakukan karena memberikan dampak *masalahat*"
- b. Investasi syariah kegiatan dianjurkan dalam Islam karena tujuannya membuat harta lebih produktif bermanfaat.
- c. "Sebuah kegiatan dasarnya diperbolehkan tetapi terkadang menimbulkan sebuah (*Mafsadah*), lalu kebaikan yang didapat dikemudian akan memberikan dampak lebih besar akibatnya daripada keburukannya"
- d. Jika terjadi peningkatan rasio dalam investasi syariah disebabkan karena pengembangan perusahaan maka dampak yang diberikan akan mengandung masalah yang lebih besar.
- e. "Sebuah kegiatan yang diperbolehkan tetapi tidak sengaja dapat menimbulkan suatu keburukan (*Mafsadah*), dan keburukan itu tetap akan terjadi meskipun dilakukan dengan tidak disengaja, dan keburukan memberikan sebuah dampak yang lebih besar akibatnya daripada suatu kebaikan (*maslahah*) yang diraihny"
- f. Invetasi syariah pada dasar nya diperbolehkan selama perusahaan sesuai kriteria syariah, akan tetapi jika melanggar kriteria dengan merubah praktik bisnis menjadi haram akan membawa kemafsadatan yang besar.
- g. "Sebuah perbuatan yang apabila dikerjakan kemungkinan besar akan memberikan dampak kemafsadatan."
- h. Untuk menghindari kemafsadatan dari investasi maka sebaik investasi pada perusahaan yang tata kelola nya tidak mengandung unsur yang dilarang.

### C. Saham Syariah

Perusahaan yang terdaftar harus memiliki laporan keuangan dan kegiatan usaha yang sesuai dengan syariat Islam (OJK 2015). Saham syariah memiliki *Syariah*

*Compliance* (Yafiz 2008). Akad yang digunakan dalam Investasi saham syariah yaitu akad *musyarakah* (kerjasama) saham ditawarkan secara terbatas, dan *mudharabah* (bagi hasil) ketika saham ditawarkan secara publik (Choirunnisak 2019).

Saham syariah merupakan efek sesuai dengan prinsip syariah, ada 2 jenis saham syariah yang diakui di pasar modal Indonesia:(Selasi 2019)

- Saham yang memenuhi kriteria syariah dalam peraturan OJK No. II.K.1 penerbitan Daftar Efek syariah.
- Saham perusahaan syariah yang sudah ditetapkan dalam peraturan OJK No.17/POJK.04/2015.

#### 1. Landasan Hukum Investasi Saham Syariah

Fatwa DSN MUI N0.40/DSN-MUI/X/2003 menjelaskan landasan hukum saham syariah yaitu : (D. N. Syariah 2008)

##### a. Al-Qur'an

Dalam Surah Al-Maidah (5): 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.....

Artinya:

"Wahai kalian orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..."

##### b. Hadist

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga tidak boleh membahayakan orang lain" (H.R. Ibn Majah dari 'Ubadah bin Shamit, Ahmad dari Ibn 'Abbas, dan Malik dari Yahya)

##### c. Pendapat Ulama

Ibnu Qudamah berpendapat di dalam Al-Mughni juz 5/173, [Beirut: Dar al-Fikr] :

وَ إِنْ اشْتَرَى أَحَدُ الشَّرِيكِينَ حِصَّةَ شَرِيكِهِ مِنْهُ جَائِزٌ، لِأَنَّهُ يَشْتَرِي مِنْكَ غَيْرَهُ

"Jika 1 orang dari 2 orang melakukan serikat membeli porsi dalam mitra serikatnya, hukumnya adalah boleh karena dia membeli milik pihak lain."

Dr. Wahbah al-Zuhaili juga berpendapat dalam bukunya Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu juz 3/1841:

التَّعَامُلُ بِالْأَسْهَمِ جَائِزٌ شَرْعًا لِأَنَّ أَصْحَابَ الْأَسْهَمِ شُرَكَاءُ فِي الشَّرِكَةِ بِنِسْبَةِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ أَسْهَمِ

"Bermuamalah dengan melakukan (transaksi) saham hukumnya diboleh, sebab pemilik saham merupakan mitra dalam perseroan sesuai dengan saham yang mereka miliki."

#### 2. Kriteria Saham Syariah

Kriteria Saham Syariah menurut Fatwa DSN MUI DSN-MUI N0.40 /DSN-MUI/X/2003 adalah akad, jenis usaha dan tata kelola perusahaan tidak bertentangan dengan prinsip syariah (D. N. Syariah 2008). Dalam peraturan Bapepam-LK Nomor: KEP.-130/BL/2006 yang ditindak lanjuti pada Peraturan Nomor: KEP-314/BL/2007 menyebutkan rasio total hutang perusahaan berbanding total asset tidak melebihi dari 82% (persentase 45%:55%), rasio total pendapatan tidak halal berbanding dengan total pendapatan tidak lebih dari 10%. (Syafiq M. Hanafi 2011)

#### D. Screening Saham Syariah

##### 1. Daftar Efek Syariah (DES)

Daftar Efek Syariah yaitu kumpulan emiten sesuai kriteria yang ada di dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan juga sudah disetujui oleh OJK yang berperan sebagai Penerbit Daftar Efek Syariah (DES) (Mifrahi 2013).

##### 2. Mekanisme Screening Saham

Dalam peraturan Bapepam-LK NOMOR: KEP-208/BL/2012 dijelaskan bahwa Bapepam-LK berwenang untuk mengeluarkan emiten yang tidak sesuai dengan kriteria syariah (No.II.K.I 2012). *Screening* saham dilakukan sebanyak 2 kali dalam satu tahun berdasar laporan secara periodik (Syafiq M. Hanafi 2011). *Screening* saham diumumkan pada Juni dan bulan Desember di Bursa Efek Indonesia periode seleksi ini menyebabkan saham perusahaan masuk ataupun keluar dari ISSI (Muchtart and SE 2021).

#### E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan sebuah penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti bersumber dari beberapa sumber kepustakaan, terdapat penelitian yang bahasannya seputar topik ini.

Pertama, skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Screening* Otoritas Jasa Keuangan Bagi Emiten Dalam Listing Pasar Modal Syariah”, yang ditulis oleh Ushwatun Hasanah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018. Persamaan nya meneliti tentang *screening* saham syariah, dan perbedaannya pisau analisis *masalah mursalah* (Hasanah 2018).

Kedua, dari skripsi yang berjudul “Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Saham Syariah Di *Jakarta Islamic Index* (JII)” yang di tulis oleh Aditya Rahmat Perdana, Universitas Islam Negeri Hidayatullah Jakarta 2018. Persamaan membahas tentang saham syariah, dan perbedaannya adalah fokus penelitian pada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan saham syariah di *Jakarta Islamic Index* (JII) (K. A. Syariah et al. 2008).

Ketiga, bersumber dari skripsi yang berjudul “Tinjauan *Saddu Al-Dzari'ah* Terhadap Praktik Jual Beli Sapi Mengandung ( Studi Kasus Pasar Sapi Singkil Desa Karanggeneng Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali)”, yang ditulis oleh Sri Nurhayati, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga 2020 (Nurhayati 2020). Persamaan nya menjadikan *Saddu Al-Dzari'ah* sebagai pisau analisis, dan perbedaannya adalah objek penelitian.

Keempat, bersumber dari skripsi yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Uin Ar-Raniry Banda Aceh)” yang ditulis

oleh Hayatul Fajri, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2018 (Fajri 2018). Persamaan membahas tentang investasi syariah, dan perbedaannya fokus penelitian pada faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa dalam investasi syariah.

Kelima, bersumber dari skripsi yang berjudul “Tingkat Pemahaman Investor Tentang Investasi Saham Syariah” yang ditulis oleh Siti Meisaroh, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu, 2018 (Meisaroh 2018). Persamaannya membahas tentang investasi syariah di pasar modal syariah, dan perbedaannya fokus penelitian pada pemahaman para investor yang melakukan investasi saham syariah.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Konsep Investasi Saham Syariah dan Teori *Saddu Al-Dzari'ah*

##### 1. Investasi Syariah

Investasi pada umumnya penanaman modal pada perusahaan tertentu, tujuannya untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Istilah investasi dalam Islam ini dikenal dengan nama investasi syariah.

Investasi syariah ini sama dengan investasi pada umumnya akan tetapi proses untuk memperoleh keuntungan tersebut menggunakan prinsip-prinsip syariah yang telah diatur dalam hukum Islam. Tujuan dari penerapan prinsip syariah ini adalah agar terhindar dari segala perbuatan yang dilarang dalam agama Islam.

Fatwa DSN-MUI N0.40 /DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal Syariah didalamnya dijelaskan mengenai jenis-jenis dari Investasi syariah di pasar modal yang terbagi menjadi 5 jenis investasi dan salah satu jenis nya yaitu investasi saham syariah.

Investasi saham syariah sendiri merupakan sebuah investasi dengan melakukan penyertaan modal usaha, dengan cara membeli saham dari sebuah perusahaan yang ada di Pasar modal syariah. Investasi saham syariah ini dapat ditandai dengan adanya sebuah surat penyertaan modal yang diterbitkan oleh perusahaan.

Perusahaan yang diperjual-belikan dalam investasi saham yaitu saham perusahaan yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah dengan kriteria syariah, sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fatwa DSN MUI diantaranya seperti berikut:

1. Merupakan perusahaan berbasis syariah, yang tidak bergerak dalam usaha perjudian (*maysir*), bukan lembaga keuangan konvensional, dan asuransi konvensional.
2. Merupakan perusahaan yang secara operasional (produksi, distribusi, pengelolaan) sesuai dengan prinsip syariah.
3. Perusahaan dengan persentase rasio keuangan yang sesuai dengan kriteria syariah:
  - Rasio persentase beban hutang berbanding

aset perusahaan kurang dari 45%

- Rasio persentasi pendapatan non-halal berbanding pendapatan usaha kurang dari 10%

Akad-akad yang dipakai dalam kegiatan investasi saham syariah ini dapat dibedakan sesuai yang digunakannya, akad tersebut terbagi 2 macam yaitu akad *musyarakah* (kerjasama) dan akad *mudharabah* (bagi hasil).

Akad *musyarakah* (kerjasama) akad yang digunakan pada perusahaan yang penawaran sahamnya terbatas, akad *mudharabah* (bagi hasil) digunakan perusahaan yang melakukan penawaran saham secara umum di Bursa Efek Indonesia (BEI). Bursa Efek Indonesia (BEI) sendiri merupakan sarana bertemu para investor dan perusahaan dalam melakukan kegiatan transaksi investasi saham, di mana dalam seluruh kegiatan pelaksanaannya di bawah pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selama proses pelaksanaan investasi saham di Bursa Efek Indonesia para investor dapat menentukan dan memantau pergerakan bisnis dari perusahaan yang dilakukan dengan cara melihat index-index saham yang telah dibuat oleh Bursa Efek Indonesia.

Dalam Index Bursa Efek Indonesia ini perusahaan memiliki peran dalam melakukan analisis perusahaan, sedangkan investor berperan melakukan sebuah penilaian terhadap saham perusahaan yang mereka jadikan investasi.

Index tersebut dapat dijadikan dasar acuan dalam kegiatan transaksi investasi saham, secara umum index tersebut terbagi menjadi 5 yaitu, Index Harga Saham Gabungan (IHSG), Index Saham Syariah Indonesia (ISSI), *Jakarta Islamic Index* (JII), LQ45 dan Kompas 100.

Dari ke 5 index tersebut yang dijadikan sebagai pacuan oleh para investor terutama para investor muslim yang melakukan investasi saham syariah yaitu menggunakan Index Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan *Jakarta Islamic Index* (JII). Index Saham Syariah Indonesia (ISSI) didalamnya berisikan keseluruhan saham-saham syariah yang telah tercatat di dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diperbaharui setiap 6 bulan dan diumumkan melalui Perubahan Komposisi Index Saham Syariah Indonesia (ISSI) di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan *Jakarta Islamic Index* (JII) berisikan 30 saham-saham syariah diurutkan teratas yang memiliki rata-rata nilai transaksi harian tertinggi di pasar modal syariah. Investasi saham syariah ini selain memiliki index dan kriteria khusus yang menjadi investasi ini berbeda yaitu dalam pelaksanaannya memiliki *sharia compliance*. *Sharia compliance* atau tingkat kepatuhan syariah ini dalam pelaksanaannya diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang mana Dewan Pengawas Syariah (DPS) ini hanya ada di dalam kegiatan perekonomian yang berbasis syariah.

## 2. *Saddu Al-Dzari'ah*

*Saddu Al-dzari'ah* merupakan metode yang dapat menyelesaikan permasalahan dalam fiqh muamalah kontemporer yang berperan dalam mencegah sebuah

kemungkaran, atau hal yang dapat merusak lainnya.

Dalam investasi syariah jika terjadi permasalahan diselesaikan menggunakan metode *istinbath* hukum atau metode ijtihad Islam, karena landasan permasalahan investasi ini masih belum diatur secara gamblang dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist, maka diselesaikan menggunakan metode ijtihad dan dapat menggunakan metode *saddu al-dzari'ah*.

Teori *saddu al-dzari'ah* merupakan ini metode yang bersandar pada konsep *kemaslahatan* umat, metode *saddu al-dzari'ah* menangani permasalahan perubahan pada 'illat (sebab) dari kejadian, dengan berpacu pada syara' (*maqosid al syari'ah*) serta pada nilai-nilai *maslahat* dan *mafsadat*. (Dr. Ali Imron HS n.d.).

Dalam teori *saddu al-dzari'ah* ini proses dalam melakukan pengambilan keputusan harus dilakukan kajian dengan terhadap motif dan dampak dari persoalan tersebut seperti berikut :

1. Motif atau tujuan dari persoalan yang terjadi.  
Hal pertama mengkaji latar belakang terjadinya sebuah persoalan tersebut, dari latar belakang ini akan mengantarkan kepada hal diharamkan atau yang dihalalkan dari sebuah perbuatan yang dilakukan tersebut.
2. Dampak yang didatangkan dari perbuatan tersebut.  
Apabila sebuah perbuatan yang dikerjakan tersebut mengandung *kemaslahatan* maka dampaknya akan membawa kepada kebaikan, tetapi apabila perbuatan tersebut mengandung *mafsadat*, maka perbuatan tersebut harus segera dihentikan karena akan mendatangkan sebuah kerugian.

Peran dari Al-Qur'an dan Hadist dalam metode ini dijadikan dasar acuan penyelesaian permasalahan, di mana keputusan yang diambil itu berasal dari sebuah upaya penafsiran dan juga penggalian sumber hukum Islam Al-Qur'an dan Hadist. Metode ijtihad *saddu Al-dzari'ah* merupakan metode penyelesaian permasalahan tujuannya untuk mencapai sebuah *kemaslahatan* umat agar dapat terhindar dari sebuah dampak yang akan membawa kepada sebuah *kemasdatan* atau kerusakan-kerusakan yang besar.

## B. *Praktik Screening Saham Syariah dan Investasi Saham Syariah Pada Emiten yang keluar dari Index Saham Syariah (ISSI)*

Dalam upaya mewujudkan kegiatan investasi saham syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam atau sesuai dengan kriteria syariah pemerintah dan para lembaga berwenang yang berkaitan melakukan kegiatan *screening saham syariah*.

proses kegiatan *screening* saham syariah ini dilakukan dalam dalam 4 buah tahapan, tahapan-tahapan tersebut diantaranya sebagai berikut:(Faqih 2018)

### 1. *Screening / Seleksi Syariah*

*Screening* syariah merupakan proses penyaringan pada perusahaan yang akan mendaftar saham syariah, *screening* ini dilakukan berdasarkan kriteria syariah perusahaan yang sudah ditetapkan.

## 2. Screening Kapitalis

*Screening* kapitalis merupakan sebuah proses penyaringan saham perusahaan agar mendapatkan 60 saham-saham perusahaan yang memiliki nilai-nilai kapitalisasi pasar paling tinggi di Bursa Efek Indonesia (BEI)

### 3. Screenig Pada Nilai Volume Transaksi

Screening pada nilai volume transaksi merupakan sebuah proses penyaringan pada 30 saham perusahaan teratas yang memiliki rata-rata nilai transaksi harian tertinggi di Bursa Efek Indonesia (BEI) perpacu pada tingkatan likuiditas perusahaan 1 tahun terakhir.

### 4. Evaluasi Emiten

Pelaksanaan evaluasi emiten dilakukan setiap 6 bulan sekali, tujuannya untuk pembentukan komponen index saham terjadi pada pada awal bulan januari dan bulan juli.

## C. Analisis Penerapan *Saddu Al-Dzari'ah* Terhadap Investasi Saham Syariah Pada Emiten Yang Keluar Dari Index Saham Syariah Indonesia (ISSI)

### 1. Analisis pada rasio hutang

Seperti yang diputuskan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.04/2017 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, bahwa pesentasi rasio hutang perusahaan berbanding dengan aset tidak boleh melebihi 45% , jika dikaji menggunakan peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.04/2017 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah maka investasi saham syariah tersebut dapat dikatakan bukan lagi investasi saham yang sesuai dengan prinsip syariah hal tersebut di karenakan perusahaan tidak sesuaian kriteria syariah.

Jika dikaji menggunakan *saddu al-dzariah* dan alasannya untuk mewujudkan kemaslahatan, seperti pembangunan perusahaan maka investasi saham syariah tersebut dapat diperbolehkan dan status hukum nya netral, karena ada peluang yang menjadikan kembalinya perusahaan tersebut masuk ke dalam Index Saham Syariah Indonesia.

Menurut metode ijtihad *saddu al-dzariah* tindakan tersebut adalah upaya menghilangkan *kemafsadatan* yang apabila investor menjual sahamnya akan mendapatkan kerugian, dalam metode ijtihad *al-dzariah* perbuatan yang awalnya dilarang menjadi di perbolehkan untuk menghindari sebuah kerusakan *kemafsadatan* yang besar “sebuah kemadharatan itu membolehkan larangan-larangan”

### 2. Analisis pada rasio pendapatan

Disebutkan dalam keputusan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.135/DSN-MUI/V/2020 tentang Saham kriteria perusahaan syariah harus memiliki pesentasi rasio total pendapatan non-halal berbanding pendapatan usaha harus kurang dari 10%.

Apabila penyebab perusahaan dinyatakan keluarnya karena peningkatan rasio, dikaji sesuai Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.135/DSN-MUI/V/2020 tentu

investasi saham syariah tersebut bukan lagi investasi saham syariah.

Apabila dikaji menggunakan metode ijtihad *saddu Al-dzari'ah* penyelesaian permasalahan dan pengambilan tindakan yang dapat dilakukan sama dengan kasus pada rasio hutang, para investor dapat melanjutkan investasinya dan status berinvestasi menjadi netral, karena ada peluang untuk kembalinya perusahaan ke ISSI.

### 3. Perubahan Bisnis dalam Perusahaan

Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal BAB III Pasal 3 dijelaskan bahwa saham perusahaan syariah memiliki usaha, produk barang, jasa, akad dan juga cara pengelolaan perusahaan yang tidak bertentangan prinsip-prinsip Syariah, yang di dalam nya tehindar dari praktik riba, perjudian (*maysir*), juga unsur ketidak jelasan (*gharar*). Apabila penyebab keluarnya karena perubahan bisnis menjadi sebuah bisnis menjadi tidak halal seperti jika dikajika dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 40/DSN-MUI/X/2003 perusahaan menjadi dilarang secara Islam dan kemungkinan perubahan untuk kembali menjadi perusahaan yang memiliki bisnis halal peluangnya kemungkinan nya sangat kecil

Jika dikaji menggunakan *saddu Al-dzariah* penyebab tersebut dapat dikatakan sebagai “sebuah perbuatan yang secara pasti akan membawa mafsadah” hal tersebut akan membawa *kemafsadahan* yang memberikan kerugian untuk investor0terutama investor muslim. Selain itu dijelaskan juga dalam firman Allah SWT surah Al-Maidah Ayat 90 yang bebunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ  
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

Wahai kalian orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan juga melakukan undi nasib anak panah, adalah sebuah perbuatan keji dan0termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu supaya kamu beruntung.

Ayat diatas dapat dijadikan acuan pegambilan keputusan pada kasus perusahaan yang melakukan sebuah perubahan menjadi bisnis yang dilarang (haram).

## IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan dalam penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal yang dapat diambil dari penelitian sebagai berikut:

1. Investasi saham syariah merupakan investasi penyertaan modal pada perusahaan yang memiliki kriteria syariah; tidak bergerak dalam bidang konvensional, terhindar dari praktik judi (*maysir*), *gharar*, memiliki persentase rasio hutang kurang dari 45% dan pesentase pendapatan non-halal kurang dari 10%. Dalam investasi saham syariah *saddu al-Dzari'ah* ini berperan sebagai sarana menyelesaikan permasalahan, yang dilakukan

dengan mengkaji motif dan dampak yang dari permasalahan.

2. *Screening* saham pada investasi syariah terjadi dalam 4 tahapan diantaranya yaitu; *sharia screening* (seleksi syariah); *capitalist screening* (seleksi kapitalis); *screening* pada nilai volume transaksi, evaluasi emiten, hasil *screening* saham akan membentuk Daftar Efek Syariah dan Index Saham Syariah untuk dijadikan acuan dalam investasi oleh investor, tetapi *Screening* saham menyebabkan perusahaan yang dijadikan tempat investasi keluar masuk ISSI yang akhirnya menjadi pertanyaan akan status kehalalan investasi tersebut.
3. Hasil analisis menggunakan *saadu al-dzari'ah* terhadap status hukum investasi saham syariah pada perusahaan yang keluar dari ISSI ini adalah apabila alasan nya karena peningkatan persentase rasio hutang dan persentase rasio pendapatan non-halal yang disebabkan oleh pengembangan perusahaan maka status hukum investasinya menjadi netral dan pelaksanaan investasi ini diperbolehkan, akan tetapi jika penyebabnya karena perubahan bisnis perusahaan menjadi bisnis haram maka hukum investasinya menjadi haram karena hal tersebut merupakan sebuah perbuatan yang secara pasti membawa mafsadah dan investasi harus dihentikan.

## V. SARAN

1. Untuk melakukan investasi saham syariah langkah lebih baik nya dilakukan pada perusahaan yang sudah mendapatkan setifikasi halal karena untuk menghindari terjadinya sebuah permasalahan secara hukum Islam.
2. Untuk meminimalisir investasi pada emiten yang keluar-masuk ISSI ini langkah lebih baik sebelum melakukan investasi dilakukan analisis perusahaan terutama pada laporan keuangan perusahaan.
3. Untuk para investor yang ingin mengambil tindakan dalam menyelesaikan permasalahan dengan kasus investasi saham syariah pada perusahaan yang keluar dari ISSI ini dapat melakukan analisis menggunakan metode *saadu al-dzari'ah* terlebih dahulu, agar keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdullah, Sulaiman. 1995. Sumber Hukum Islam: Permasalahan Dan Fleksibilitasnya. Sinar Grafika.
- [2] Adam, Panji. 2018. Fikih Muamalah Adabiyah. 1st ed. Bandung: Refika Aditama.
- [3] Baroroh, Nurdhin. 2017. "Metamorfosis Illat Hukum Dalam Sad Adz-Dzari'ah Dan Fath Adz-Dzari'ah." *Al-Mazahib* 5(2): 289–304.
- [4] Choirunnisak. 2019. "Saham Syariah; Teori Dan Implementaso." *Islamic Banking* 4: 283–84.
- [5] Departemen Agama, R I. 2005. "Al-Qur'an Dan Terjemahnya."
- [6] Dr. Ali Imron HS. "Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif Dengan Metode Sadd Al Dzari'ah." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*: 65–82.
- [7] Fadilla. 2018. "Pasar Modal Syariah Dan Konvensional." *Islamic Banking* 3: 45–56.
- [8] Fajri, Hayatul. 2018. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Uin Ar-Raniry Banda Aceh)."
- [9] Faozan, Akhmad. 2013. "Konsep Pasar Modal Syariah." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4(2): 287.
- [10] Faqih, Ahmad. 2018. "PRAKTEK JUAL-BELI SAHAM SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *iqtisadsad* 5: 43–74.
- [11] Fielnanda, Refky. 2017. "Konsep Screening Saham Syariah Di Indonesia." *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* 2(2).
- [12] Gibtiah, and Yusida Fitriati. 2015. "Perubahan Sosial Dan Pembaruan Hukum Islam Perspektif Sadd Al-Dzariah." *NURANI* 2: 101–14.
- [13] Hasanah, Ushwatun. 2018. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Screening Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bagi Emiten Dalam Listing Pasar Modal Syariah."
- [14] Hosen, Muhammad Nadraturzaman. 2009. "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1(1).
- [15] IDX. 2020. "Perubahan Komposisi Saham Dalam Penghitungan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) No.: Peng-00381/BELPOP/12-2020." 2020: 1–13. <https://www.idx.co.id/data-pasar/data-saham/indeks-saham/>.
- [16] Intan arafah, Intan arafah. 2020. "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam." *Al - Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5(1): 68–86.
- [17] Karim, Adiwarmen A, and Oni Sahroni. 2015. "Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih Dan Ekonomi." Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [18] Kartia, Ulfi., and Nanik. Wahyuni. 2011. "Pengaruh Perubahan Komposisi Jakarta Islamic Index Terhadap Return Saham." *EL-QUDWAH* 0(0): 1–21.
- [19] Kholis, Nur. 2005. "URGENSI IJTIHAD AKADEMIK DALAM MENJAWAB PROBLEMATIKA MUAMALAH KONTEMPORER." *Al-Mawarid*: 179–97. <https://media.neliti.com/media/publications/42522-ID-urgensi-ijihad-akademik-dalam-menjawab-problematika-muamalah-kontemporer.pdf>.
- [20] Meisaroh, Siti. 2018. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu "Tingkat Pemahaman Investor Tentang Investasi Saham Syariah."
- [21] Mifrahi, Mustika Noor. 2013. "Perbandingan Kinerja Saham Syariah Berbasis Syariah Stock Screening Yang Berlaku Di Indonesia, Malaysia Dan Gabungan." *Ekonomi dan Bisnis Islam* VII(2): 214–32.
- [22] Muchtar, Evan Hamzah, and M E SE. 2021. CORPORATE GOVERNANCE: Konsep Dan Implementasinya Pada Emiten Saham Syariah. ed. Abdul. Indramayu: Penerbit Adab. [https://books.google.co.id/books?id=AdQeEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs\\_ge\\_summary\\_r&cad=0#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=AdQeEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false).
- [23] Muhaimin, Umar. 2018. "Metode Istidlal Dan Istishab (Formulasi Metodologi Ijtihad)." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 8(2): 330.
- [24] Munawwaroh, Hifdhotul. 2018. "Sadd Al- Dzari'At Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer." *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 12(1): 63.
- [25] Nasrun, Haroen. 2001. Logos Wacan Ilmu Ushul Fiqh. 1. Ciputat: PT. <https://books.google.co.id/books?id=PcNoDwAAQBAJ&lpq=P>

- R5&ots=1zRsc7VJR&dq=Ushul fiqh 1 %3A Nasrun Haroen&lr&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q&f=false.
- [26] Natsir, Nanat Fatah. 1999. *Etos Kerja Wirausahawan Muslim*. Bandung: Bandung: Gunung Djati Press.
- [27] No.II.K.1, Peraturan OJK. 2012. "Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariahkriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah." Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan. [https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/regulasi-pasar-modal-syariah/Documents/IIK1\\_1389002343.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/regulasi-pasar-modal-syariah/Documents/IIK1_1389002343.pdf).
- [28] Nurhayati, Sri. 2020. *Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga "Tinjauan Sadd Al-Dzari'ah Terhadap Praktik Jual Beli Sapi Mengandung (Studi Kasus Pasar Sapi Singkil Desa Karanggeneng Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali)."*
- [29] OJK. 2015. POJK-17-04-2015 Penerbitan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham Emiten Syariah.
- [30] Otoritas Jasa Keuangan, RI. 20AD. "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.04/2017 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah." [Www.Ojk.Go.Id](http://www.Ojk.Go.Id). <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/Peraturan-Otoritas-Jasa-Kuangan-Nomor-35-POJK.04-2017-/SAL POJK 35 - DES.pdf>.
- [31] Pardiansyah, Elif. 2017. "Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis Dan Empiris." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8(2): 337-73.
- [32] Rahmawati, Naili. 2015. *Manajemen Investasi Syariah*. Mataram: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram.
- [33] Selasi, Dini. 2019. "Implementasi Ekonomi Syariah Pada Perkembangan Investasi Saham Syariah Di Era Distrupsi." *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 4(1): 15.
- [34] Sitepu, Novi Indriyani. 2017. "Tinjauan Fiqh Mu'Amalah: Pengetahuan Masyarakat Banda Aceh Mengenai Akad Tabarrū' Dan Tijārah." *Journal of Chemical Information and Modeling* 1: 89-99. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/iblr/article/view/1368>.
- [35] Sudarsono, Heri. 2018. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi Dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia FE UII.
- [36] Suretno, Sujian. 2018. "Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2(01): 93.
- [37] Syafiq M. Hanafi. 2011. "Studi Komparatif Terhadap Kinerja Saham Syariah Di Indonesia Dan Malaysia." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 45(Juli-Desember): 1405-30. [http://lib.uin-malang.ac.id/?mod=th\\_detail&id=04610079](http://lib.uin-malang.ac.id/?mod=th_detail&id=04610079).
- [38] Syariah, Dewan Nasional. 2008. "Fatwa DSN MUI: 40/DSN-MUI/X/2002 Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal." *Dewan Syariah Nasional MUI: 278-79*. <https://dsnmu.or.id/?s=PASAR+MODAL+SYARIAH>.
- [39] Syariah, Konsentrasi Asuransi et al. 2008. "Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Saham Syariah Di Jakarta Islamic Index ( JII )."
- [40] Takhim, Muhamad. 2020. "Saddu Al-Dzari'ah Dalam Muamalah Islam." *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 14(1): 19-25.
- [41] Yafiz, Muhammad. 2008. "Saham Dan Pasar Modal Syariah: Konsep, Sejarah Dan Perkembangannya." *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 32(2): 232-46.
- [42] Setiadi, Budi., Nurhasanah, Neneng., Sulistiani, Siska Lis. *Perbandingan Efektivitas Penghimpunan Dana Wakaf Melalui Uang Berbasis Online di Global Wakaf dan Dompot Dhuafa*. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1, 32-36.